



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Hotline Layanan :



dishub@kepriprov.go.id



<https://dishub.kepriprov.go.id>



Permohonan
mengajukan
Informasi Publik



Surat



Datang
Langsung



Website
Email



PPID
PELAKSANA

Mengajukan Permohonan Informasi Publik
Dengan Mengisi Formulir



Jika telah memenuhi
syarat kelengkapan maka
Petugas menyampaikan
formulir Kepada
PPID Pelaksana



Persyaratan
Lengkap



Permohonan menandatangani
formulir dan persyaratan berupa
KTP (perorangan) dan/atau Akta
Organisasi dan Surat Kuasa
(Lembaga/Organisasi) dan Petugas
menerima formulir lalu
memberikan nomor register dan
tanda terima Permintaan Informasi

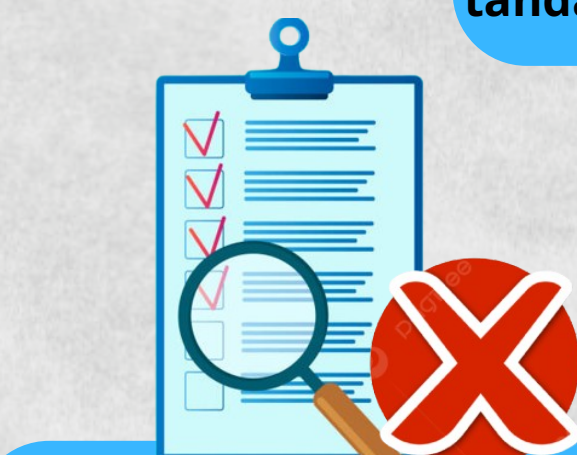
Permintaan Informasi Diproses oleh
PPID Sejak Permohonan dinyatakan
Lengkap paling lambat 10 Hari Kerja
atau jika informasi belum dikuasai
diperpanjang selama 7 Hari Kerja



Puas

SELESAI

Tidak Puas
Mengajukan
Keberatan Atas
PPID Pelaksana



Syarat Tidak
Lengkap
(Pemohon berhak
melengkapinya dalam
waktu 3 hari)



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif



<https://dishub.kepriprov.go.id>

@dishubkepri